



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI PESISIR SELATAN,
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900.1-785-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan Pertama terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pergeseran Anggaran Dalam APBD Pada Daerah Bencana serta program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 266);
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Perubahan tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.772.467.028.344,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh

puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.776.767.028.344,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.704.720.226.692,00 (Satu triliun tujuh ratus empat miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.700.420.226.692,00 (Satu triliun tujuh ratus miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
- b. belanja Daerah sebesar Rp1.776.767.028.344,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.772.467.028.344,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp72.046.801.652,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp72.046.801.652,00 (Tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp27.046.801.652,00 (Dua puluh tujuh miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- g. Lampiran VI memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VI memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran VII memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 16 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 16 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

EVAFAUZA YULIASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 46